

STANDAR PENILAIAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN PASLON  
2015

Kpts KPU No 18/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG STANDAR PENILAIAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

**ABSTRAK :** bahwa untuk mengemban tugas jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat memerlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani. Bahwa status kesehatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim media yang professional dan independen yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; PKPU 2 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : penetapan standar penilaian/pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai kemampuas RSUD Ruteng dan standar profesi kedokteran, sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (ID) cabang Manggarai meliputi pemeriksaan sebagaimana tercantum di Keputusan.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2015.